



## PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
DENGAN



PONDOK PESANTREN AL-FURQON BATU KUTA NARMADA

Nomor : 112/Un.12/FUSA/HM.01/11/2018

Nomor : 015/PPTQ-AF/XI/2018

Pada hari ini Kamis, Tanggal 15 Bulan November Tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. M. Zaki, M.Pd, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru Mataram, selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**
2. TGH. M. Faizin Ya'kub, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqon, bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al-Furqon yang berkedudukan di Jalan TGH. Ya'kub 01 Batu Kuta Narmada Lobar NTB, selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan kerjasama yang didasari asas manfaat bersama dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

### Pasal 2

Semua pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang, diperbaharui, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 4

Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, agar diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

### Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

### Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang keduanya asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan,

**PIHAK KEDUA**

Pimpinan,



Dr. H. M. Zaki, M.Pd

NIB: 197112311997031005

TGH. M. Faizin Ya'kub